

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2017-2022**



**DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Inspeksi Pengairan No. 1 Ds. Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab. Demak 59554
Email : desemka6@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Mutih Kulon telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Mutih Kulon yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Mutih Kulon.

Mutih Kulon, 28 April 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
BAB II : PROFILE DESA	7
2.1. Kondisi Desa	7
2.1.1. Sejarah Desa	7
2.1.2. Demografi	7
2.1.3. Keadaan Sosial	8
2.1.4. Keadaan Ekonomi	9
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	10
2.2.1. Pembagian Wilayah	10
2.2.2. Struktur Organisasi Desa	11
BAB III : MASALAH DAN POTENSI	13
3.1. Masalah	13
3.2. Potensi	13
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	14
4.1. Visi Dan Misi	14
4.1.1. Visi Desa	14
4.1.2. Misi	14
4.2. Kebijakan Pembangunan	15
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	16
4.2.2 Potensi Dan Masalah	16
4.2.3 Program Pembangunan Desa	18
4.2.4 Strategi Pencapaian	18
BAB V : PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Peraturan Desa Tentang RPJM Desa 2017-2022	20
2. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan RPJM Desa 2017-2022	25
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD	27
4. Berita Acara Musyawarah Desa	28
5. SK Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa 2017-2022	31
6. Format RPJMDesa 2017-2022	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Mutih Kulon ini merupakan rencana strategis Desa Mutih Kulon untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Desa

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II
PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Mutih Kulon adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Mutih Kulon pada mulanya adalah berasal dari kawasan dataran daerah aliran sungai yang merupakan bagian dari kesultanan Demak Bintoro yang merupakan cikal bakal embrio dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan luas wilayah 578,545 Ha.

Berdasarkan sejarah, keberadaan Desa Mutih Kulon dahulu berada di area blok Sawah Telog. Namun karena sering terjadi kasus pencurian dan perampokan, akhirnya dipindah ke lokasi saat ini. Kepala Desa pertama adalah Bapak Karyo yang dipilih berdasarkan kesepakatan warga.

Adapun sejarah perkembangan pemerintahan Desa Mutih Kulon adalah sebagai berikut:

- 1. Tahun (.....-1930) Bapak Karyo (Kepala Desa)
- 2. Tahun (1930-1945) Bapak Shofwan (Kepala Desa)
- 3. Tahun (1945-1948) Bapak Masroechan (Kepala Desa)
- 4. Tahun (1948-1949) Bapak Masluri (Kepala Desa) dan Bapak Asmawi (Sekdes)
- 5. Tahun (1949-1974) Bapak Chudrin Noor (Kepala Desa)
- 6. Tahun (1974-1975) Bapak Kartas (Pj. Kepala Desa)
- 7. Tahun (1975-1980) Bapak Suudi (Pj. Kepala Desa)
- 8. Tahun (1980-1988) Bapak Achmad Hadad (Kepala Desa)
- 9. Tahun (1988-1989) Bapak Muadz Muhibbin (Pj. Kepala Desa)
- 10. Tahun (1989-1997) Bapak Abu Dzarín (Kepala Desa)
- 11. Tahun (1997-1999) Bapak Heri Sukoco (Pj Kepala Desa)
- 12. Tahun (1999-2001) Bapak Joko Suryanto, B.A. (Pj Kepala Desa)
- 13. Tahun (2001-2008) Bapak Ni’amul Huda (Pj Kepala Desa)
- 14. Tahun (2008-2014) Bapak Inwanul Falah (Pj Kepala Desa)
- 15. Tahun (2014-2016) Bapak Ni’amul Huda (Pj Kepala Desa)
- 16. Tahun (2016-sekarang) Bapak Inwanul Falah (Kepala Desa)

2.1.2. DEMOGRAFI

- a) Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa Mutih Kulon, terletak di antara:
Sebelah Utara : Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Sebelah Selatan : Desa Mutih Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Sebelah Barat : Desa Kendalasem Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Sebelah Timur : Desa Ujungpandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

- b) Luas Wilayah Desa
 - Luas pemukiman : 33,825 ha
 - Luas persawahan : 524,650 ha
 - Luas perkebunan : -
 - Luas kuburan : 0,5656 ha
 - Luas pekarangan : -
 - Luas taman : -
 - Perkantoran : 0,4787 ha
 - Luas prasarana umum lainnya : 19,0257 ha
 - Total luas : 578,545 ha**

- c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 KM
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 20 Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 21 KM
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Jam
- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Jumlah Kepala Keluarga : 1.135 KK
 2. Jumlah Penduduk Laki-laki : 2085 Orang
 3. Jumlah Penduduk Perempuan : 1982 Orang
 4. Jumlah Penduduk : 4067 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

- a) Pendidikan
1. SD/ MI : 1112 Orang
 2. SLTP/ MTs : 1061 Orang
 3. SLTA/ MA : 634 Orang
 4. S1/ Diploma : 75 Orang
 5. Putus Sekolah : 5 Orang
 6. Buta Huruf : - Orang
- b) Lembaga Pendidikan
1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di RT 001/001; RT 003/004; 005/005
 2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di RT 001/001; RT 002/004
 3. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di RT 002/002
 4. SLTA/MA : 1 buah/ Lokasi di RT 004/004
 5. Gedung TPQ : 4 buah/ Lokasi di RT 001/001; RT 003/001; RT 003/004; RT 005/005
 6. Gedung Madin : 1 buah/ Lokasi di RT 002/004
 5. Lain-lain : - buah/ Lokasi di RT ---
- c) Kesehatan
- a. Kematian Bayi
 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : - orang
 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang
 - b. Kematian Ibu Melahirkan
 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : - orang
 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang
 - c. Cakupan Imunisasi
 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
 3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang
 - d. Gizi Balita
 1. Jumlah Balita : 130 orang
 2. Balita gizi buruk : 5 orang
 3. Balita gizi baik : 125 orang
 4. Balita gizi kurang : - orang
 - e. Pemenuhan air bersih
 1. Pengguna sumur galian : 605 KK
 2. Pengguna air PAM : 65 KK
 3. Pengguna PAMSIMAS : - KK

4. Pengguna air beli tangki	: -	KK
5. Pengguna air sungai	: 35	KK

d) Keagamaan

1. Data Keagamaan Desa Mutih Kulon Tahun 2017

Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 4.066	orang
- Katolik	: ---	orang
- Kristen	: 1	orang
- Hindu	: ---	orang
- Budha	: ---	orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla	: 12	buah
- Gereja	: -	buah
- Pura	: -	buah
- Vihara	: -	buah

2.1.4. KEADAAN EKONOMI

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 524,65	ha
2. Padi Ladang	: -	ha
3. Jagung	: -	ha
4. Palawija	: -	ha
5. Tembakau	: -	ha
6. Tebu	: -	ha
7. Kakao/ Coklat	: -	ha
8. Sawit	: -	ha
9. Karet	: -	ha
10. Kelapa	: -	ha
11. Kopi	: -	ha
12. Singkong	: -	ha
13. Bawang Merah	: -	ha
14. Jambu Air	: -	ha
15. Lain-lain	: -	ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 117	ekor
2. Sapi	: --	ekor
3. Kerbau	: 30	ekor
3. Ayam	: 500	ekor
4. Itik	: 33	ekor
5. Burung	: 67	ekor
6. Lain-lain	: --	ekor

c) Perikanan

1. Tambak ikan	: --	ha
2. Tambak udang	: --	ha
3. Lain-lain	: --	ha

d) Struktur Mata Pencarian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani	: 506	orang
2. Pedagang	: 294	orang

3. PNS	: 4	orang
4. Tukang	: 4	orang
5. Guru	: 24	orang
6. Bidan/ Perawat	: --	orang
7. TNI/ Polri	: --	orang
8. Pesiunan	: --	orang
9. Sopir/ Angkutan	: --	orang
10. Buruh	: 97	orang
11. Jasa persewaan	: --	orang
12. Swasta	: 953	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a) Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1	orang
2. Sekretaris Desa	: 1	orang
3. Perangkat Desa	: 8	orang
4. BPD	: 9	orang

b) Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LKMD	: 1	
2. PKK	: 1	
3. Posyandu	: 3	POS
4. Pengajian	: 15	Kelompok
5. Arisan	: 5	Kelompok
6. Simpan Pinjam	: --	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 8	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok
10. Risma	: --	Kelompok
11. Ormas/LSM	: --	Kelompok
12. Lain-lain	: --	Kelompok

c) Pembagian Wilayah

Nama RW :

1. RW I	: Jumlah 3 RT
2. RW II	: Jumlah 3 RT
3. RW III	: Jumlah 3 RT
4. RW IV	: Jumlah 4 RT
5. RW V	: Jumlah 6 RT

d) Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Kepala Desa	: Inwanul Falah
Sekretaris Desa	: Ni'amul Huda
Kaur Pemerintahan dan Umum	: Ah. Dalhari
Kaur Pembangunan dan Kesra	: Ruhani
Kaur Keuangan	: --
Staf Pemerintahan dan Umum	: Muslikhan
Staf Pembangunan dan Kesra	: Ma'mun
Staf Pembangunan dan Kesra	: --
Jogoboyo	: --
Modin I	: Rofi' Rifqil Wafa
Modin II	: A'dal Arif
Modin III	: --
Ulu – ulu	: Saiful Lazif

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Ketua	: Akh. Dalhar Salim
Wakil Ketua	: Achmad Hadad
Sekretaris	: Ali Fahmi, S.Pd.I.
Anggota	: 1. H. Rozihan
	2. Hj. Hamami
	3. Ali Rohib
	4. Ahsinul Mi'ad
	5. Rosyih Ilmi
	6. Mizwaruddin, S.Pd.

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumber daya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; RW; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Mutih Kulon dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“Terwujudnya Mutih Kulon sebagai desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang religius, cerdas, dan sejahtera”

Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Mutih Kulon mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
2. Masyarakat yang religius mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Mutih Kulon dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.
3. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
4. Desa yang sejahtera adalah terwujudnya masyarakat yang berkecukupan, yakni tercukupinya kebutuhan dasar baik material maupun spiritual yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian, meningkatnya derajat kesehatan, terpenuhinya pendidikan, serta terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mutih Kulon baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Mutih Kulon mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

Berdasarkan visi Desa Mutih Kulon di atas, maka dapat dirumuskan misi desa sebagai berikut.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan fungsi pelayanan yang berlandaskan asas demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, inovatif, dan partisipatif; dengan tujuan:
 - Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
 - Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Desa.
 - Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Desa.
 - Meningkatkan ketersediaan dokumen laporan APBDesa.
 - Meningkatkan ketersediaan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Meningkatkan pelaksanaan musyawarah atau rapat desa.
 - Mengembangkan sistem informasi desa.
 - Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian masyarakat serta jaringan pemasaran guna meningkatkan hasil dan pemasaran produksi; dengan tujuan:
 - Terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perekonomian warga desa.
 - Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa secara efektif dan efisien dengan mengutamakan prinsip swakelola guna menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat desa; dengan tujuan:
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Lingkungan Desa.
 - Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik.
 - Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga.
 - Meningkatkan pasar produksi desa.
 - Meningkatkan minat baca masyarakat.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana penerangan jalan/lingkungan.
4. Meningkatkan pembinaan kelembagaan desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa; dengan tujuan:
 - Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - Meningkatkan kerukunan umat beragama.
 - Meningkatkan prestasi olahraga pemuda.
 - Meningkatkan apresiasi seni dan budaya.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi manusia berahlak, sehat, cerdas, dan produktif; dengan tujuan:
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Desa/BPD/masyarakat.
 - Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat desa.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan

operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - Pendapatan Desa bersumber APBDDesa dan Dana dari Pemerintah.
 - Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
 - Pendapatan dari APBDDesa dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.
- b). Arah Pengelolaan Belanja Desa
 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
 2. Intensif RT dan RW;
 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
 4. Tunjangan operasional BPD;
 5. Program operasional Pemerintahan Desa;
 6. Program Pelayanan Dasar;
 7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
 8. Program kebutuhan primer pangan;
 9. Program pelayanan dasar pendidikan;
 10. Program pelayanan kesehatan;
 11. Program kebutuhan primer Sandang;
 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
 14. Program Ekonomi produktif;
 15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
 16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
 17. Program RTLH.
- c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDDesa.

4.2.2 Potensi dan Masalah

- a) Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Mutih Kulon adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
- b) Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki desa Mutih Kulon adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.
- c) Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Mutih Kulon adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti: LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.
- d) Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Mutih Kulon adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

Permasalahan secara umum di Desa Mutih Kulon dijabarkan sebagai berikut.

- a) Bidang Sarana dan Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
 2. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
 3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
 4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.
- b) Bidang Ekonomi
1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa.
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.
 3. Terbatasnya dana untuk modal.
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.
- c) Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan.
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.
- d) Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal.
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- e) Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal.
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
- f) Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.
 2. Tingkat pertemuan/rapat koordinasi yang masih kurang.
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja.
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang.
- g) Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal.
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.
- h) Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal.
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
- i) Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- j) Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik.
 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
 3. Kekurangan air pada musim kemarau.
- k) Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

2. Penegakan hukum yang masih kurang.
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum.
- l) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Home Industri yang belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dan penambahan modal.
- m) Bidang Pertanian
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/ sertifikat.
 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

4.2.3 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan yang dicanangkan oleh desa adalah sebagai berikut.

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

- i. Strategi

Program Desa Mutih Kulon dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- ii. Menetapkan Desa Mutih Kulon sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- iii. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa Mutih Kulon
 1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
- iv. Menetapkan prioritas pengembangan desa
 1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Desa tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Mengetahui,
Kepala Desa Mutih Kulon,



INWANUL FALAH

Mutih Kulon, 28 April 2017
Ketua TIM Penyusun RPJMDesa
Desa Mutih Kulon,



AH. DALHARI



**KEPALA DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MUTIH KULON
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUTIH KULON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
dan
KEPALA DESA MUTIH KULON**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2017-2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mutih Kulon.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mutih Kulon.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mutih Kulon.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mutih Kulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2017-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Mutih Kulon sebagai desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang religius, cerdas, dan sejahtera.

Pasal 5

- Misi : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan fungsi pelayanan yang berlandaskan asas demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, inovatif, dan partisipatif.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian masyarakat serta jaringan pemasaran guna meningkatkan hasil dan pemasaran produksi.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa secara efektif dan efisien dengan mengutamakan prinsip swakelola guna menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat desa.
4. Meningkatkan pembinaan kelembagaan desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi manusia berahlak, sehat, cerdas, dan produktif.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;

9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Papan;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Mutih Kulon
Pada tanggal : 28 April 2017
KEPALA DESA MUTIH KULON,



Diundangkan di Desa Mutih Kulon
Pada tanggal 28 April 2017

PLT. SEKRETARIS DESA,


AH. DALHARI

Lembaran desa Mutih Kulon Tahun 2017 Nomor 2



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUTIH KULON

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab. Demak 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02 / KEP/BPD / 2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mutih Kulon Tahun 2017-2022.
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa 2017-2022 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 2017-2022;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 – 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon
Pada tanggal : 25 April 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,



AKH. DALHAR SALIM

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 035/DS-MUTIH KULON/2017

Nomor : 003/BPD-MUTIH KULON /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA MUTIH KULON

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2017-2022**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. INWANUL FALAH : Kepala Desa Mutih Kulon dalam hal ini bertindak untuk Dan atas nama Pemerintah Desa Pamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AKH. DALHAR SALIM : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Mutih Kulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mutih Kulon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Mutih Kulon

AKH. DALHAR SALIM

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Mutih Kulon

INWANUL FALAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa 2017-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di desa Mutih Kulon , Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Mutih Kulon 2017 - 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Desa 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Kegiatan Operasional RT/RW
5. Kegiatan Pendataan Desa
6. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa
8. Kegiatan Penyusunan RPJMDesa
9. Kegiatan Penyusunan RKPDesa
10. Kegiatan Penyusunan APBDesa
11. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
12. Kegiatan Penyusunan LPPDesa
13. Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa
14. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
15. Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa
16. Kegiatan Pembentukan BPD
17. Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
18. Kegiatan Intensifikasi PBB-P2
19. Kegiatan Pengelolaan asset desa
20. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama Antar desa
21. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa
22. Kegiatan tertib Administrasi Keuangan Desa
23. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa
24. Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa
25. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa
26. Kegiatan Tertib Adminitrasi Pertanahan
27. Kegiatan Penyusunan Profil Desa
28. Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

b. Bidang Pembangunan










1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
2. Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa
3. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
4. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan TPA/Madin/PAUD/TK
5. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Bacaan
6. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sanggar seni
7. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura/Batas Desa
8. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai desa

9. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
 10. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
 11. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa
 12. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
 13. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
 14. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan
 15. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
 16. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan air bersih berskala desa
 17. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier
 18. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan desa
 19. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Ibadah
 20. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios desa
 21. Kegiatan Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
 22. Kegiatan Penghijauan Desa
 23. Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai
 24. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa
 25. Kegiatan Pembangunan Pos Kamling
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
1. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban
 2. Kegiatan operasional PKK
 3. Kegiatan Operasional LKMD
 4. Kegiatan Operasional Linmas
 5. Kegiatan Peringatan HUT RI
 6. Kegiatan Peringatan HUT Kabupaten Demak
 7. Kegiatan Peringatan HUT Polri/TNI
 8. Kegiatan Sedekah Bumi/Apitan/Uler-uler
 9. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan
 10. Kegiatan Bulan Dana PMI
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
1. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPMD
 3. Kegiatan Pelatihan Kelompok usaha ekonomi produktif
 4. Kegiatan Pelatihan Kelompok perempuan
 5. Kegiatan Pelatihan Kelompok tani
 6. Kegiatan Pelatihan Kelompok masyarakat miskin
 7. Kegiatan Pelatihan Kelompok pemuda
 8. Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada keluarga miskin
 9. Kegiatan Pemberian Bea siswa kepada keluarga miskin
 10. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
 11. Kegiatan Pengobatan gratis Lansia
 12. Kegiatan Operasional TPA/TPQ
 13. Kegiatan Operasional Madin
 14. Kegiatan Operasional PAUD
 15. Kegiatan Operasional TK
 16. Kegiatan Operasional KPMD
 17. Kegiatan Pemberdayaan Olahraga
- e. Bidang Tak Terduga**
2. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
 3. Kegiatan Tak terduga lainnya.

- B. Menyepakati RPJM Desa 2017-2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1. menyesuaikan struktur RPJMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. menelaraskan dokumen RPJMDesa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Akh. Dalhar Salim	Ketua	1. 
2.	Ahmad Khadad	Wakil Ketua	2. 
3.	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris	3. 
4.	H. Rozihan	Anggota	4. 
5.	Hamami	Anggota	5. 
6.	Rosyih Ilmi	Anggota	6. 
7.	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota	7. 
8.	Ahmad Rohib	Anggota	8. 
9.	Mizwaruddin, S.Pd.	Anggota	9. 



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
Nomor : 141/28/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:
- KESATU

:

Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut:

Pembina

:

Inwanul Falah

(Kepala Desa)

Ketua

:

Ni’amul Huda

(Sekretaris Desa)

Sekretaris

:

H.M. Aminuddin

(Ketua LKMD)

Anggota

:

1. Ah. Dalhari

(Aparatur Desa)

2. Ruhani

(Aparatur Desa)

3. H. Munawir

(LKMD)

4. Noer Adzham

(LKMD)

5. H. Ahmad Abid

(Ketua RW)

6. Ahmad Dziyauddin

(KPMD)

7. Ahmad Thohari

(Unsur Pemuda)

8. Rizqiyatul Jannah

(Unsur Perempuan)
- KEDUA

:

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
- 32

Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- KEEMPAT : Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa tahun 2017 – 2022 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon
Pada Tanggal : 2 Januari 2017



VI. FORMAT RPJM DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN : 2017 S.D. 2022

DESA : MUTIH KULON
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		- Penghasilan Tetap Kades	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	180.000.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Sekdes	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	136.800.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan dan Umum	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan dan Kesra	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan dan Umum	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Staf Pembangunan dan Kesra	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Staf Keuangan	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Modin 1	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
		- Penghasilan Tetap Modin 2	Desa	72 Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		

- Penghasilan Tetap Modin 3	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
- Penghasilan Tetap Jogoboyo	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
- Penghasilan Tetap Ulu-Ulu	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	93.600.000	ADD	V		
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa															
- Tunjangan Kesehatan Kades	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Sekds	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Kaur Pemerintahan dan Umum	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Kaur Pembangunan dan Kesra	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Kaur Keuangan	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Staf Pemerintahan dan Umum	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Staf Pembangunan dan Kesra	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Staf Keuangan	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Modin 1	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Modin 2	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Modin 3	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Jogoboyo	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Kesehatan Ulu-Ulu	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	10.800.000	ADD	V		
Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa															

- Tunjangan Kinerja Kades	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	21.600.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Sekds	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	18.000.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Kaur Pemerintahan dan Umum	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Kaur Pembangunan dan Kesra	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Staf Pemerintahan dan Umum	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Staf Pembangunan dan Kesra	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Staf Keuangan	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Kepala Dusun	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Modin 1	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Modin 2	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Modin 3	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Jogoboyo	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
- Tunjangan Kinerja Ulu-Ulu	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	14.400.000	PADesa	V		
Tunjangan BPD dan Anggotanya															
- Tunjangan Ketua BPD	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja BPD	V	V	V	V	V	V	32.400.000	ADD	V		
- Tunjangan Wakil Ketua BPD	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja BPD	V	V	V	V	V	V	28.800.000	ADD	V		
- Tunjangan Sekretaris BPD	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja BPD	V	V	V	V	V	V	25.200.000	ADD	V		
- Tunjangan Anggota BPD	Des a	72	Bln	Peningkatan kinerja BPD	V	V	V	V	V	V	194.400.000	ADD	V		

Operasional Kantor Desa															
Belanja Barang dan Jasa															
- Listrik, PAM, Internet	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	PADesa	V		
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	24.000.000	PADesa	V		
- Benda Pos dan Materai	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	4.800.000	PADesa	V		
- Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	9.000.000	PADesa	V		
- Perjalanan Dinas	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	90.000.000	PADesa	V		
- Fotokopi, Cetak, dan Penggandaan	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	PADesa	V		
- Makanan dan Minuman Rapat	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	42.000.000	PADesa	V		
- Makanan dan Minuman Harian	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	42.000.000	PADesa	V		
- Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	9.000.000	PADesa	V		
- Honorarium Tim/Panitia	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V		
- Honorarium PKPKD/PTPKD	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	96.000.000	ADD	V		
- Honorarium Pengelola Aset Desa	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	7.200.000	ADD	V		
- Honorarium Tenaga Honorir Desa	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	96.000.000	ADD	V		
- Pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PADesa	V		
- Honorarium PPKBDesa/SKD	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	7.200.000	ADD	V		

- Pemeliharaan Bangunan, Taman, Sarana, dan Prasarana	Desa	6	Paket	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	36.000.000	PADesa	V		
- Pakaian Dinas Perangkat Desa	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan Pemdes	V		V		V		16.800.000	ADD	V		
- Pakaian Adat Jawa Perangkat Desa	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan Pemdes	V		V		V		12.600.000	ADD	V		
- Seragam Pramuka Perangkat Desa	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan Pemdes	V		V		V		12.600.000	ADD	V		
- Seragam Olahraga Perangkat Desa	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan Pemdes	V		V		V		8.400.000	ADD	V		
- Pakaian Dinas BPD	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan BPD	V		V		V		10.800.000	ADD	V		
- Pakaian Dinas Lembaga RT/RW	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan RT/RW	V		V		V		14.400.000	ADD	V		
- Pakaian Dinas LKMD	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan LKMD	V		V		V		9.000.000	ADD	V		
- Pakaian Dinas LINMAS	Desa	3	Paket	Kelancaran Kegiatan LINMAS	V		V		V		37.500.000	ADD	V		
Belanja Modal													V		
- Proyektor	Desa	3	Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes	V		V		V		18.000.000	ADD	V		
- Komputer Desktop	Desa	6	Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes	V	V	V	V	V	V	42.000.000	ADD	V		
- Laptop	Desa	6	Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes	V	V	V	V	V	V	36.000.000	ADD	V		
- Printer	Desa	6	Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes	V	V	V	V	V	V	18.000.000	ADD	V		
- CCTV Kantor Desa	Desa	2	Unit	Keamanan dan Kedisiplinan			V			V	10.000.000	ADD	V		
- Finger Print	Desa	2	Unit	Peningkatan Kedisiplinan			V			V	8.000.000	ADD	V		
- Kamera DSLR	Desa	2	Unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes	V			V			10.000.000	ADD	V		
- Mesin Fotokopi	Desa	1	Unit	Penunjang Kelancaran Operasional Pemdes			V				20.000.000	ADD	V		

- Sound System	Des a	1	Pak et	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes			V				6.000.000	ADD	V		
- Meubuler	Des a	2	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa	V			V			20.000.000	ADD	V		
- Filing Cabinet	Des a	2	Pak et	Keamanan dokumen dan arsip Desa	V			V			10.000.000	ADD	V		
- Perlengkapan Dapur	Des a	1	Pak et	Kelancaran Operasional Kantor Desa			V				2.000.000	ADD	V		
- Bendera dan Umbul-Umbul	Des a	1	Pak et	Penunjang Kelancaran Kegiatan Pemdes			V				5.000.000	ADD	V		
Operasional BPD	Des a	6	Pak et	Kelancaran Operasional BPD	V	V	V	V	V	V	150.000.000	PADesa	V		
Operasional RT/RW	Des a	72	Bl n	Kelancaran Operasional RT/RW	V	V	V	V	V	V	172.800.000	ADD	V		
Kegiatan Pendataan Desa	Des a	6	Pak et	Tersedianya Data Desa	V	V	V	V	V	V	9.000.000	BHP	V		
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Des a	36	Pak et	Tersempainya aspirasi warga Desa	V	V	V	V	V	V	216.000.000	ADD	V		
Kegiatan Penyusunan RPJMDes	Des a	1	Pak et	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V						2.500.000	BHP	V		
Kegiatan Penyusunan RKPDes	Des a	6	Pak et	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
Penyusunan APBDesa	Des a	6	Pak et	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	Des a	6	Pak et	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Des a	7	Pak et	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V	V	V	V	V	V	14.000.000	BHP	V		
Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Tk. Desa	Des a	6	Pak et	Tersusunnya dokumen evaluasi permasalahan Desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	Des a	6	Pak et	Bertambahnya kas desa	V	V	V	V	V	V	90.000.000	PADesa	V		
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Des a	1	Pak et	Terisinya jabatan Kepala Desa						V	90.000.000	PADesa	V		

		Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	2	Paket	Terisinya jabatan Perangkat Desa	V		V				150.000.000	PADesa	V		
		Kegiatan Pembentukan BPD	Desa	1	Paket	Terbentuknya BPD			V				20.000.000	PADesa	V		
		Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1		Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa		V					8.000.000	PADesa	V		
		Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi dan PBB-P2	Desa	6	Paket	Penunjang operasional pemungutan pajak PBB-P2	V	V	V	V	V	V	66.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	Desa	6	Paket	Terkelolanya aset desa dengan baik	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PADesa	V		
		Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa	Desa	6	Paket	Meningkatnya kedisiplinan aparatur Pemdes	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa	Desa	6	Paket	Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa	V	V	V	V	V	V	12.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa	6	Paket	Tersusunnya pedoman pembangunan desa	V	V	V	V	V	V	9.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa	6	Paket	Terkelolanya perpustakaan desa dengan baik	V	V	V	V	V	V	42.000.000	ADD	V		
		Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Desa	6	Paket	Tersusunnya dokumen profil desa	V	V	V	V	V	V	9.000.000	BHP	V		
		Jumlah Per Bidang 1											4.179.800.000				
2	Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa	18	Paket	Terbangunnya rumah tidak layak huni	V	V	V	V	V	V	540.000.000	Banprov	V		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	Desa	6	Paket	Terkelolanya kegiatan Posyandu	V	V	V	V	V	V	120.000.000	DD	V		
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan TPA/MADIN/PAUD/TK	Desa	6	Paket	Meningkatnya mutu pendidikan	V	V	V	V	V	V	300.000.000	PADesa	V		

Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Bacaan	Desa	6 Paket	Meningkatnya minat baca warga desa	V	V	V	V	V	V	180.000.000	DD	V		
Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura/Batas Desa														
- Gapura Batas Desa	Desa		Penegasan batas desa				V	V		150.000.000	DD	V		
- Gapura Gang	Desa		Identitas gang				V	V	V	200.000.000	DD	V		
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Desa	6 Paket	Terpeliharanya aset desa	V	V	V	V	V	V	500.000.000	PADesa			
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa														
- Betonisasi Jalan RT 01 RW 02	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga	V						300.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan RT 04 RW 04	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga	V						200.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan RT 03 RW 02	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga	V						200.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan RT 02 RW 02	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga		V					200.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan RT 06 RW 05	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga		V					100.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan Belakang Desa	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga	V	V	V	V	V	V	1.000.000.000	DD	V		
- Betonisasi Jalan Tengah Desa	Desa	(0,15x3x) m	Lancarnya akses transportasi warga	V	V	V	V	V	V	700.000.000	DD	V		

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan JITUT														
- Pembangunan Blok Beton Sawah Rowo Mutih	Desa	(0,10x0,8 x...) m	Lancarnya akses transportasi petani	V				V		150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Betonisasi Jalan Blok Babatan Lor	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani	V				V		150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Blok Beton Jalan Sawah Rowo Dukuh	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani	V						150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Blok Beton Jalan Sawah Blok Gesikan	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani	V				V		150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Blok Beton Jalan Sawah Kelurahan-Babatan	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani	V				V		150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Blok Beton Jalan Sawah Doropayung	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani			V				150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Blok Beton Jalan Sawah Selom	Desa	(0,10x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani			V				150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Betonisasi Jalan Burwatu	Desa	(0,15x3x..) m	Lancarnya akses transportasi petani	V	V	V	V	V	V	500.000.000	DD	V		
- Pembangunan Betonisasi Jalan Sawah Belakang Makam	Desa	(0,15x1x..) m	Lancarnya akses transportasi petani				V			150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Betonisasi Jalan Babatan-Telogo	Desa	(0,15x2x..) m	Lancarnya akses transportasi petani				V			150.000.000	DD	V		
Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Talud														
- Pembangunan Talud Sungai Belakang Desa	Desa	1.000 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	1.000.000.000	DD	V		
- Pembangunan Talud Sungai Tengah Desa	Desa	500 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	200.000.000	DD	V		
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Lurahan	Desa	600 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	500.000.000	DD	V		
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Carikan	Desa	600 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	500.000.000	DD	V		
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Babatan (2019)	Desa	600 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	500.000.000	DD	V		

-	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Rowo Mutih	Des a	40 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	300.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Rowo Dukuh (2018)	Des a	40 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	300.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Gesikan	Des a	30 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	250.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Blok Sawah Burwatu	Des a	40 m	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	500.000.000	DD	V		
	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Desa														
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 01 RW 04	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 01 RW 05	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 02 RW 05	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 03 RW 05	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 04 RW 05	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Tengah RT 05 RW 05	Des a	(1,5x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air				V			20.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 01 RW 02	Des a	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 02 RW 02	Des a	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 04 RW 04	Des a	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air		V					30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 01 RW 05	Des a	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		

-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 02 RW 05	Desa	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 03 RW 05	Desa	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 04 RW 05	Desa	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 05 RW 05	Desa	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Kali Belakang Desa RT 06 RW 05	Desa	(2x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan menuju Kantor Desa	Desa	(7x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan menuju Lapangan Desa	Desa	(7x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air	V						30.000.000	DD	V		
-	Pembangunan Jembatan Sawah Blok Doropayung	Desa	(9x3) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air	V						30.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Babatan Lor - Selom	Desa	(5.5x7.5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air		V					100.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Seburak	Desa	(5.5x7.5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air					V		150.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Lurahan	Desa	(2,5x5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				50.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Carikan	Desa	(2,5x5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				50.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Rowo Mutih	Desa	(2,5x5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air			V				50.000.000	DD	V		
-	Jembatan Blok Sawah Rowo Dukuh	Desa	(2,5x5) m	Kelancaran akses jalan warga desa dan saluran air		V					50.000.000	DD	V		
	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan														

- Pembangunan pondasi dan pagar makam	Des a	300 m	Kenyamanan peziarah				V			100.000.000	DD	V		
- Pembangunan Pavingisasi Depan Makam	Des a	(2x60) m	Kenyamanan peziarah			V				50.000.000	DD	V		
- Pembangunan Rumah Keranda	Des a	(3x3.5) m	Keamanan keranda dan peralatan pemakaman		V					20.000.000	DD	V		
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan														
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Des a	1 Pak et	Kebersihan lingkungan desa			V				300.000.000	DD	V		
- Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara Sampah	Des a	4 Pak et	Kebersihan lingkungan desa			V	V	V	V	100.000.000	DD	V		
- Pengadaan dan Perawatan Kendaraan Pengangkut Sampah	Des a	4 Pak et	Kebersihan lingkungan desa			V	V	V	V	200.000.000	DD	V		
- Saluran Got	Des a	6 Pak et	Kelancaran saluran air permukiman	V	V	V	V	V	V	1.000.000.000	DD	V		
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi														
- Pengerukan Saluran Irigasi Pertanian (2019)	Des a	6 Pak et	Kelancaran saluran irigasi	V	V	V	V	V	V	2.000.000.000	DD	V		
- Pengerukan Kali Tengah (normalisasi) 2018	Des a	4 Pak et	Kelancaran saluran irigasi		V	V	V	V		400.000.000	DD	V		
- Pengadaan Pintu Air (telogo) 2018	Des a	2 Pak et	Kelancaran saluran irigasi		V	V				30.000.000	DD	V		
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa														
- Pengurugan Lapangan	Des a	1 Pak et	Meningkatkan prestasi olahraga		V					200.000.000	DD	V		
- Pembangunan Pondasi Lapangan	Des a	1 Pak et	Meningkatkan prestasi olahraga			V				150.000.000	DD	V		
- Pembangunan Lapangan Voli	Des a	1 Pak et	Meningkatkan prestasi olahraga			V				20.000.000	DD	V		
- Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	Des a	1 Pak et	Meningkatkan prestasi olahraga			V				20.000.000	DD	V		
- Pembangunan Lapangan Badminton (Indoor)	Des a	1 Pak et	Meningkatkan prestasi olahraga				V			100.000.000	DD	V		

		- Pembangunan Lapangan Bola Basket	Desa	1	Paket	Meningkatkan prestasi olahraga					V		100.000.000	DD	V		
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Ibadah															
		- Pengadaan Vacuum Cleaner	Desa	5	Paket	Menjaga kebersihan tempat ibadah			V	V	V	V	125.000.000	PADesa	V		
		- THR Imam Rotib dan Marbot Masjid dan Musholla	Desa	6	Paket	Kesejahteraan Imam Rotib	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PADesa	V		
		Kegiatan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES	Desa	6	Paket	Kesejahteraan warga desa	V	V	V	V	V	V	300.000.000	DD	V		
		Pengembangan Desa Wisata	Desa	2	Paket	Kesejahteraan warga desa					V	V	400.000.000	DD	V		
		Penghijauan Desa	Desa	3	Paket	Keindahan lingkungan desa				V	V	V	30.000.000	DD	V		
		Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Desa	6	Paket	Kebersihan sungai	V	V	V	V	V	V	150.000.000	DD	V		
		Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa	Desa	3	Paket	Keindahan lingkungan desa				V	V	V	150.000.000	DD	V		
		Kegiatan Pembangunan Pos Kamling	Desa	3	Paket	Keamanan lingkungan desa				V	V	V	60.000.000	DD	V		
		Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Perawatan Penerangan Jalan	Desa	6	Paket	Kenyamanan dan Keamanan lingkungan desa	V	V	V	V	V	V	300.000.000	DD	V		
Jumlah Per Bidang 2													17.885.000.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Desa	6	Paket	Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban masyarakat	V	V	V	V	V	V	60.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Pembinaan LKMD	Desa	6	Paket	Meningkatkan kinerja LKMD	V	V	V	V	V	V	60.000.000	BHP	V		
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	Desa	6	Paket	Meningkatkan kinerja PKK	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD	V		
		Kegiatan Pembinaan Karangtaruna	Desa	6	Paket	Meningkatkan kinerja Karangtaruna	V	V	V	V	V	V	60.000.000	ADD	V		
		Kegiatan Pembinaan LINMAS	Desa	6	Paket	Meningkatkan kinerja LINMAS	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD	V		
		Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	6	Paket	Meningkatkan kerukunan umat beragama	V	V	V	V	V	V	50.000.000	ADD	V		

	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa	6	Paket	Melestarikan kesenian dan sosial budaya masyarakat	V	V	V	V	V	V	120.000.000	PADesa	V		
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	Desa	6	Paket	Meningkatkan kinerja Karangtaruna	V	V	V	V	V	V	180.000.000	PADesa	V		
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Daerah	Desa	6	Paket	Memeriahkan peringatan hari besar daerah	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PADesa	V		
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Desa	6	Paket	Memeriahkan peringatan hari besar keagamaan	V	V	V	V	V	V	150.000.000	PADesa	V		
	Kegiatan Pembinaan PRAMUKA	Desa	6	Paket	Meningkatkan pembinaan PRAMUKA	V	V	V	V	V	V	30.000.000	BHP	V		
	Kegiatan Lingkungan Tingkat RT/RW	Desa	6	Paket	Meningkatkan kegiatan di lingkungan RT/RW	V	V	V	V	V	V	150.000.000	BHP	V		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	Desa	6	Paket	Meningkatkan pembinaan RT/RW	V	V	V	V	V	V	60.000.000	BHP	V		
	Kegiatan Fasilitasi Keagamaan	Desa	6	Paket	Meningkatkan kegiatan keagamaan	V	V	V	V	V	V	60.000.000	BHP	V		
Jumlah Per Bidang 3												1.250.000.000				
4 Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	Desa	6	Paket	Meningkatnya skill petani dan pedagang	V	V	V	V	V	V	90.000.000	DD	V		
	Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD	Desa	6	Paket	Meningkatkan SDM Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	V	V	V	V	V	V	210.000.000	DD	V		
	Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa	6	Paket	Meningkatnya usaha ekonomi produktif	V	V	V	V	V	V	90.000.000	DD	V		
	Kegiatan pelatihan Kelompok perempuan	Desa	6	Paket	Meningkatnya SDM kelompok perempuan	V	V	V	V	V	V	90.000.000	DD	V		
	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani	Desa	6	Paket	Meningkatnya SDM kelompok tani	V	V	V	V	V	V	90.000.000	DD	V		
	Kegiatan pelatihan kelompok pemuda	Desa	6	Paket	Meningkatnya SDM kelompok pemuda	V	V	V	V	V	V	90.000.000	DD	V		
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin	Desa	6	Paket	Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin	V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD	V		


Kegiatan Fasilitas Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	Desa	6	Paket	Meningkatkan mutu pendidikan TPQ	V	V	V	V	V	V	100.000.000	DD	V		
Kegiatan Fasilitas Madin	Desa	6	Paket	Meningkatkan mutu pendidikan MADIN	V	V	V	V	V	V	144.000.000	ADD	V		
Kegiatan Fasilitas PAUD	Desa	6	Paket	Meningkatkan mutu pendidikan PAUD	V	V	V	V	V	V	100.000.000	DD	V		
Kegiatan Fasilitas TK	Desa	6	Paket	Meningkatkan mutu pendidikan TK	V	V	V	V	V	V	100.000.000	DD	V		
Kegiatan Operasional KPMD	Desa	6	Paket	Kelancaran operasional KPMD	V	V	V	V	V	V	30.000.000	Banprov	V		
Kegiatan Pemberdayaan Olahraga	Desa	6	Paket	Meningkatkan prestasi olahraga masyarakat	V	V	V	V	V	V	150.000.000	DD	V		
Kegiatan Studi Pengalaman (Pemerintah Desa)	Desa	6	Paket	Meningkatkan pengalaman Pemerintah Desa			V		V		120.000.000	DD	V		
Kegiatan Pengembangan Kelompok Ternak	Desa	6	Paket	Mengembangkan kelompok ternak	V	V	V	V	V	V	300.000.000	DD	V		
Jumlah Per Bidang 4											1.824.000.000				
JUMLAH TOTAL											25.138.800.000				



Mengetahui,
Kepala Desa,

INWANUL FALAH

Mutih Kulon, 28 April 2017
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


AH. DALHARI